


**KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGITA IRIYANI

02043100209

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


PALEMBANG

2009

S
315.052.07

Agi
k
2009

**KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGITA IRIYANI

02043100209

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : **AGITA IRIYANI**
NIM : **02043100209**
Program Studi : **Sistem Hukum dan**
Peradilan Pidana

Palembang, 10 November 2009

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhamad. Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

TIM PENGUJI

PENGUJI 1 : ABUNAWAR BASYEBAN,S.H

NIP:196104281988031003

PENGUJI 2 : DR. HAPPY WARSITO,S.H.,M.SC

NIP: 131474887

PENGUJI 3 : MALKIAN ELVANI,S.H.,M.Hum

NIP.195412031985031001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

PROF.AMZULIAN RIFAI,S.H.,LL.M.,PH.D

196412021990031003

Motto : Hidup adalah suatu pembelajaran, tak pernah akan kita dapatkan jika kita tak pernah mencoba



Kupersembahkan untuk :

- **Papa dan Mama**
- **Saudara-saudaraku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya persembahkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya juaah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul Skripsi ini adalah **Kode Sumber (*Source Code*) Website sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi / komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dalam menulis skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasihat dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,PhD., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Ahmad,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Rd. Muhamad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rosmala Polani S.H.,M.Hum selaku Dosen yang selalu membimbing sepanjang perjalanan perkuliahan di Fakultas ini
8. Bapak Dr. Febian S.H, selaku Dosen yang dengan senang hati memberikan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini,
9. Bapak dan Ibu dosen lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, yang penuh kesabaran dan kasih sayang membimbing dan memberikan ilmu hukum dalam perkuliahan saya selama ini.
10. Big Thanks To Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kehidupan, cinta dan kasih kepada Umat Nya.
11. Mama dan Papa yang sepenuh hati mendukung, memberi bimbingan terimakasih untuk kasih sayang dan cinta yang telah diberika, segala materiil, fasilitas dan pelajaran tentang hidup hingga saya mendapat gelar Sarjana Hukum. I always love u both.
12. Ayuk, Dejam, Mollyn, Anda, Randy terimakasih atas perhatian dan kasih sayang kalian.
13. Yuk mus yang menemani malam dalam penulisan skripsi ini.

14. Pera yang dengan senang hati memindah kan laptop kesana kemari.
15. Omz dan kak dep sabagai tim penggembira.
16. Semua teman yang memberikan dukungan, materi dan semangat.
17. Kutu kupret yang membawaku kesana kemari.





DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141626

TANGGAL : 10 MAY 2014

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME BAIK DARI SEGI MATERIL MAUPUN SEGI FORMIL	13
A. TERORISME: Pengertian, Karakteristik dan Organisasi	13
1. Pengertian Terorisme	14
2. Karakteristik Organisasi Terorisme	21
B. Terorisme di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam Ketentuan Dibeberapa Negara Lainnya.....	23

1. Terorisme di indonesia dan pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003	24
2. Perumusan Tindak Pidana terorisme di berbagai Negara Lainnya	36
C. Terorisme dan Perkembangannya	40
1. <i>Cyber-terrorism</i> : Suatu Perkembangan dari Terorisme	40
2. Definisi dan Karakteristik <i>Cyberterrorism</i>	42
3. Bentuk dan Macam <i>Cyberterrorism</i>	46
D. Proses penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan dalam Tindak pidana Terorisme	49
1. Penyelidikan	49
2. Penyidikan	51
3. Upaya Paksa: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan	52
E. Sistem Pembuktian, Beban pembuktian dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme	59
1. Sistem Pembuktian	60
2. Beban Pembuktian	62
3. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Lain yang Mengatur Penggunaan Bukti Digital	63

BAB III	KODE SUMBER <i>WEBSITE</i> SEBAGAI ALAT BUKTI	
	BERUPA INFORMASI ELEKTRONIK.....	66
A.	Aspek Pengembangan Teknologi <i>World Wide Web</i>	66
1.	<i>Hypertext Markup Language</i> (HTML)	70
2.	<i>Hypertext transfer Protocol</i> (HTTP)	73
B.	Bukti Digital	81
1.	Pengertian bukti Digital (<i>Digital Evidence</i>)	82
2.	<i>Standard operating Procedures</i> (SOPs) Terkait Bukti Digital.....	84
3.	Perolehan Informasi Terkait Bukti Digital Pada <i>Website</i> <i>Al-Anshar.net</i> Menggunakan Teknik <i>Internet Forensic</i> ...	88
C.	Analisis Alat Bukti Berupa Informasi Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003	95
D.	Penggunaan Bukti Digital berupa Kode Sumber <i>Website</i> Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme .	110
1.	Unsur Tindak Pidana Terorisme	111
2.	Penggunaan Kode Sumber <i>Website</i> sebagai Alat Bukti Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003	113
3.	Penggunaan Alat Bukti Berupa Informasi Elektronik Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	125

BAB IV	PENUTUP	137
A.	Kesimpulan	137
B.	Saran	140
DAFTAR KEPUSTAKAAN	143



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*)¹ Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya. Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian seperti untuk tujuan penegakan hukum, sebagaimana yang diatur juga;

"Article 2 European Convention on Human Rights yang menyatakan, protection the right of every person to their life. The article contains exceptions for the cases of lawful executions, and deaths as a result of "the use of force which is no more than absolutely necessary" in defending one's self or others, arresting a suspect or fugitive, and suppressing riots or insurrections.

Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lainnya tanpa ada alasan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alasan adalah pembunuhan melalui aksi teror. Aksi

¹ I Sriyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001) hal. 1

teror jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat, dan norma agama. Teror juga telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.²

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.³ Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Aksi terorisme di Indonesia mencuat ke permukaan setelah terjadinya Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Peristiwa ini tepatnya terjadi di *Sari Club* dan *Peddy's Club*, Kuta, Bali. Sebelumnya, tercatat juga beberapa aksi teror di Indonesia antara lain kasus Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 Desember 2000 yang terjadi di dua puluh tiga gereja, Bom di Bursa Efek Jakarta pada September 2000, serta penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh Gerakan Aceh Merdeka pada tahun yang sama.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga

²Abdul Wahid, Sunardi, Muhamad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hal. 2.

³Indonesia, *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang*, UU No. 15, LN. No. 45 Tahun 2003, TLN. No. 4284, Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme paragraf dua.(a)

negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai.

Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).⁴ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini selain mengatur aspek materil juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan penyelesaian perkara pidana yang terkait dengan terorisme dari aspek materil maupun formil dapat segera dilakukan.

Proses pembuktian merupakan suatu proses pencarian kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana. Hal ini berbeda jika dibandingkan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Proses pembuktian sendiri merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, di mana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah

⁴ T. Nasrullah, *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret, hal. 3.

untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana* (KUHP) adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini menimbulkan permasalahan baru. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya suatu bentuk kejahatan baru yang sering disebut dengan *cybercrime*, dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief disebut dengan tindak pidana mayantara.⁵ Secara garis besar *cybercrime* terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran.

Perkembangan teknologi dan perkembangan hukum telah menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (*paper less*). Perlu diperhatikan dalam kejahatan dengan menggunakan komputer, bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data elektronik, baik yang berada di dalam komputer itu sendiri (*hardisk/floppy disc*) atau yang merupakan hasil *print out*, atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas pengguna komputer.⁶

⁵ Abdul Wahid, dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT. Rafika Aditama 2005), hal. 26.

⁶ Edmom Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) hal. 455.

Selain itu, proses mengajukan dan proses pembuktian alat bukti yang berupa data digital perlu pembahasan tersendiri mengingat alat bukti dalam bentuk informasi elektronik ini serta berkas acara pemeriksaan telah melalui proses digitalisasi dengan proses pengetikan (*typing*), pemeriksaan (*editing*), dan penyimpanan (*storing*) dengan menggunakan komputer. Namun, hasilnya tetap saja dicetak di atas kertas (*printing process*). Dengan demikian, diperlukan kejelasan bagaimana mengajukan dan melakukan proses pembuktian terhadap alat bukti yang berupa data digital.

Proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (*software*) ataukah harus dengan perangkat kerasnya (*hardware*).

Kita telah mengetahui bahwa KUHAP tidak mengatur tentang alat bukti digital. Namun, untuk beberapa perbuatan hukum tertentu, bukti digital dikenal dan pengaturannya tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tentang Kearsipan, Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi fokus penulisan ini.

Sebagai *lex specialis*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 memiliki kekhususan secara formil dibandingkan KUHAP. Salah satu kekhususan tersebut yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah terkait penggunaan alat bukti yang merupakan pembaharuan proses pembuktian konvensional dalam KUHAP. Pengaturan mengenai alat bukti pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut terlihat dalam Pasal 27, yaitu sebagai berikut.



Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin (ilmu hukum) dikategorikan sebagai Barang Bukti yang berfungsi sebagai data penunjang bagi alat bukti.⁷ Akan tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, prinsip *lex specialis derogat legi generalis* tetap berlaku. Dengan penafsiran secara *a*

⁷ Nasrullah, *op. cit.*, hal. 16.

contrario, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus, dalam hal ini Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, berlakulah ketentuan umum, dalam hal ini KUHAP.

Penelitian ini bertolak dari permasalahan penggunaan bukti digital (*digital evidence*) sebagai alat bukti tindak pidana terorisme di Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah *Source Code* atau Kode Sumber sebuah website yang merupakan media informasi teroris. Dipilihnya kode sumber sebagai objek penelitian dikarenakan kode sumber adalah tampilan yang paling orisinal dari sebuah website. Segala tampilan yang ramah pengguna atau *user friendly interface* dari sebuah website dibangun dari baris kalimat pada kode sumber website tersebut. Sehingga apabila tampilan dari suatu website mengandung substansi yang merupakan upaya terorisme, maka harus dilihat dari kode sumber website tersebut. Selain itu, dari website tersebut kode sumber lah yang paling mungkin dijadikan alat bukti.

Isi dari informasi para teroris itu seputar materi-materi Tauziah Syaikh Mukhlas, Tauhid, Jihad, Wacana, Islamiah dan Askariah. Antara lain mengajarkan penyerangan dengan cara memanfaatkan antrean di jalan atau pintu masuk masuk atau keluar kantor, pusat perbelanjaan, hiburan, olahraga, hotel dan tempat pameran. Sejumlah lokasi, seperti Ancol, Planet Hollywood dan Jakarta Hilton Convention Center (JHCC) serta Senayan Golf Driving Range.

Kasus tersebut saat ini tengah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 84/PID/B/2007 PN SMG. Hingga saat penelitian ini disusun, kasus tersebut telah mencapai tahap pembelaan (*pledoi*).

Untuk selanjutnya, pembahasan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kode sumber dari sebuah website dapat dijadikan alat bukti. Penjelasan tersebut akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memungkinkan penggunaan alat bukti digital dalam persidangan, khususnya Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu dari penelitian ini akan terlihat sikap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mempergunakan alat bukti yang ada. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, saya sebagai penulis perlu untuk memilih judul skripsi saya yaitu **"Kode Sumber (*Source Code*) Websitesebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil tiga pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Dapatkah sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuannya sebagai berikut.

1. Tujuan Umum



Tujuan umum penelitian ini adalah memberikan gambaran penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam acara pembuktian pada Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hal ini untuk mengakomodir semakin canggihnya tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi, seperti cyberterrorism.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui pengaturan penggunaan bukti digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya undang-undang terkait hukum pidana.
- b. Mengetahui bagaimana sebuah kode sumber dijadikan alat bukti dalam tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai perkembangan *cyber crime* dan pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum di Indonesia, khususnya dalam melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum yang terkait di dalam tindak pidana terorisme.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi khasanah hukum Indonesia, terutama di bidang hukum pidana. Dalam hal ini secara khusus mengenai subjek-subjek hukum yang terkait di dalam perkembangan *cyber crime* dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

E. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau tehnik yang dilakukan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif karena penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder atau bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 3

⁹ Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990, Hlm. 15

1) Jenis Penelitian

Jenis atau tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai aspek-aspek hukum dari suatu keadaan disamping untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala lainnya dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁰

2) Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan:
 - UU No. 8 th 1981
 - UU No. 15 th 2003
 - UU No. 11 th 2008
 - Dan seluruh peraturan mengenai pembahasan ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berhubungan dengan hukum pidana seperti doktrin, yurisprudensi.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 10

- c. Bahan hukum Tertulis, yaitu hasil-hasil dari suatu penelitian, karya ilmiah, arsip-arsip, dokumen resmi pemerintah, surat kabar, dan tabloid.

4) Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Menganalisa melalui analisis kualitatif sangat berguna untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.



Daftar Pustaka:

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005

Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Nasrullah, T. *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-Undang No.15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, H.A.K. Moch. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Alumni, 1981.
- Burke, Jason. *Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam*. London: TB. Tauris & Co.
- Dharmabrata, Wahjadi. *Psykatri Forensic*. Jakarta: EGC, 2003.
- G. Cunningham, William et. al., *Terrorism: Concepts, Causes, and Conflict Resolution*. Virginia: Defense Threat Reduction Agency Fort Belvoir, January 2003.
- Golder, Ben and George Williams, "What is 'Terrorism'? Problems of Legal Definition," *UNSW Law Journal Vol. 27(2)*, February 2003.
- Graner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul: West Thomson.
- Gregg, Michael. *Certified Ethical Hacker Exam Prep*. United States of America: Que Publishing, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Hardiman, F. Budi, dkk. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2005.
- J. Albert, Marcella and Robert Greenfield, *Cyber Forensics — A Field Manual for Collecting, Examining, and Preserving Evidence of Computer Crimes* (New York: A CRC Press Company, 2001).
- Khan, Ali, "A Legal Theory of International Terrorism," *Connecticut Law Review* 1982.
- Kuffal, H. F. A. *Penerapan KUHAP di Indonesia*. Malang UMM Press, 2004.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Littlejohn, Debra Shinder, *Scene of The Cybercrime, Computer Forensics Handbook* United State of America: Syngress Publishing Inc., 2002.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, H.A.K. Moch. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Alumni, 1981.
- Burke, Jason. *Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam*. London: TB. Tauris & Co.
- Dharmabrata, Wahjadi. *Psykiatri Forensic*. Jakarta: EGC, 2003.
- G. Cunningham, William *et. al.*, *Terrorism: Concepts, Causes, and Conflict Resolution*. Virginia: Defense Threat Reduction Agency Fort Belvoir, January 2003.
- Golder, Ben and George Williams, "What is 'Terrorism'? Problems of Legal Definition," *UNSW Law Journal Vol. 27(2)*, February 2003.
- Graner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul: West Thomson.
- Gregg, Michael. *Certified Ethical Hacker Exam Prep*. United States of America: Que Publishing, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Hardiman, F. Budi, dkk. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2005.
- J. Albert, Marcella and Robert Greenfield, *Cyber Forensics — A Field Manual for Collecting, Examining, and Preserving Evidence of Computer Crimes* (New York: A CRC Press Company, 2001.
- Khan, Ali, "A Legal Theory of International Terrorism," *Connecticut Law Review* 1982.
- Kuffal, H. F. A. *Penerapan KUHAP di Indonesia*. Malang UMM Press, 2004.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Littlejohn, Debra Shinder, *Scene of The Cybercrime, Computer Forensics Handbook* United State of America: Syngress Publishing Inc., 2002.

- Loqman, Loebby. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Tarumanagara UPT Penerbit, 1995.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mamudji, Sri dan Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. cet. 7. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Nasrullah, T. Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya.
- Nurul Afiah, Ratna, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 17.
- Makarim, Edmon. *Pengantar aahukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. cet. 3. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003.
- Raad, Hoge dan Arrestya.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Bandung: PT Alumni, 2003
- Sasongko, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Petunjuk dalam Perkara Pidana*. Semarang: Manda Maya, 2003.

- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Alhaem – Patehaem, 1989.
- Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sriyanto, I dan Desiree Zuraida. *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001.
- Suradji, Adjie. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Van Bemmelen, J. M. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan (tanpa tempat: Bina Cipta), 1984.
- Wahid, Abdul, Sunardi, Muhamad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Prof.Moeljanto, S.H., cetakan. 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, R. Soesilo dan M. Karjadi, (Bogor: Politea, 1997), hal. 167.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang*. UU No. 15, LN. No. 5 Tahun 2003, TLN. No. 4284, Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Indonesia. *UU Tentang Komisi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 LN 197 Tahun 2002. TLN. No. 4250.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

C. Surat Kabar dan Jurnal

National Post , Adrian Humpreys. "One official's 'refugee' is another's 'terrorist'", (January 2006).

Virginia Journal of Law & Technology (Fall 2004), Susan W. Brenner, "Cybercrime Metrics: Old Wine, New Bottles?,"

"*International Journal of Digital Evidence* (Spring 2002, Vol. 1, Issue 1), Carrie Morgan Whitcomb, "An Historical Perspective of Digital Evidence: A Forensic Scientist's View.

D. Internet

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/15/opini/tero30>, diakses 20 Februari 2009.

<http://www.britannica.com/eb/article-9071797/terrorism>, diakses 21 Februari 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism, diakses 25 Februari 2009.

<http://myweb.wvnet.edu/~jelkins/crimlaw/basic/mpc>, diakses 3 Maret 2009

<http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/countries/de.zone>, diakses tanggal 6 April 2009.

<http://www.gnu.org/software/emacs>, diakses 15 April 2009.

<http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr119>, diakses pada Mei 2009.

<http://www.state.gov/s/ct/c14151>, diakses pada 4 Juni 2009.

<http://tools.ietf.org/rfc/rfc1945.txt>, diakses 10 Juni 2009.

<http://tools.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>>, diakses 10 Juni 2009.

<http://www.mit.edu/people/mkgray/net>, diakses 14 Juni 2009.

<http://www.w3.org/Consortium>, diakses 14 Juni 2009.

<http://newdevices.com/publicaciones/www/ch01.html>, diakses 14 Juni 2009.

<http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html>, diakses 20 Juni 2009.

<http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/april2000/swgde.htm#IOCEIntroduction>>, diakses 20 Juni 2009.

<http://www.detikinet.com/index.php>, diakses 24 Juni 2009.

<http://www.korantempo.com/news/2004/10/27/nasional/18.html>, diakses 24 Juni 2009.

http://www.slais.ubc.ca/courses/libr500/04-05-wt1/www/X_Zhang/5ways.htm, diakses tanggal 19 Juli 2009.

<http://www.cybercrimes.net/Terrorism/ct.html>, diakses tanggal 19 Juli 2009.

<http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/april2000/swgde.htm#Definition>, diakses 25 Juni 2009.